A 084309

G 2

# BANK GARANSI PELAKSANAAN

NO:PEL/**01.03.2024.00354**

Oleh karena **Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja RSUD dr REHATTA**. Alamat **Jl Raya Jepara - Kelet KM 37 Jepara 59454** (selanjutnya disebut sebagai **PEMILIK**) telah memberikan Kontrak kepada : **PT MEI KARYA** Alamat. Jl Kumudasmoro Selatan No 2 Semarang (selanjutnya disebut sebagai **PIHAK YANG DIJAMIN**) untuk **Pekerjaan Pembangunan Gedung 3 Lantai Layanan, IGD, IBS dan ICU terpadu (DBHCHT)**. berdasarkan : **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)**. Nomor : **027 / 557** Tanggal **15 Maret 2024.**

Dan oleh karena **PIHAK YANG DIJAMIN** terikat oleh Kontrak yang mewajibkan **PIHAK YANG DIJAMIN** memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada **PEMILIK.**

Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CAPEM UNNES SEMARANG**. beralamat di : **Jl Kolonel Hadiyanto No 4 Kel Sekaran Kec Gunungpati Semarang** (selanjutnya disebut **BANK**), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama **BANK**, dengan ini menyatakan bahwa **BANK** menjamin **PEMILIK** atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar **Rp.1.197.649.700** ,- (terbilang : **Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** sama dengan **5,00.(lima koma nol nol.)** prosen dari nilai Kontrak.

Jaminan ini berlaku selama **270 (Dua Ratus Tujuh Puluh.)** hari terhitung mulai tanggal **22 Maret 2024** sampai dengan tanggal **16 Desember 2024** atau sampai PEMILIK mengeluarkan instruksi kepada **BANK** yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila **BANK** telah menerbitkan Garansi Pelaksanaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.

Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan **BANK** sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.

*Syarat-syarat kewajiban ini adalah :*

a. *Setelah **PIHAK YANG DIJAMIN** menandatangani kontrak dengan **PEMILIK**, maka **BANK** wajib membayar sejumlah uang kepada PEMILIK sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan diatas, setelah mendapat perintah tertulis dari **PEMILIK** untuk membayar ganti rugi kepada **PEMILIK** atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan tersebut diatas.*

b. ***BANK** harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh **PEMILIK** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak **PIHAK YANG DIJAMIN**.*

Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan **BANK**.

**BANK** menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.

Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi **BANK**.

Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat **PEMILIK** dapat membuktikan bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.

Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

**Semarang, 21 Maret 2024**
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH**
**JAWA TENGAH**

METERAI TEMPEL
10000
865EAALX082008871

**IMAM DWI HARMANTO**
**Pemimpin**

Bank Jateng

Semarang, 22 Maret 2024

Kepada:
Yth.Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD Dr REHATTA
Provinsi Jawa Tengah

KAB JEPARA

Nomor : 0258 /PMS.02/051/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Konfirmasi dan Klarifikasi Keabsahan Pelaksanaan

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat Saudara No 000.3/12 tanggal 22 Maret 2024 perihal Konfirmasi dan Klarifikasi Keabsahan Jaminan Pelaksanaan (terlampir), dengan ini dapat kami sampaikan bahwa warkat Jaminan Pelaksanaan dengan data sebagai berikut :

- Nomor Warkat : NO.PEL/01.03.2024.00354 tanggal 21 Maret 2024, untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung 3 Lantai Layanan, IGD, IBS dan ICU Terpadu (DBHCHT), berdasarkan Surat Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No : 027/557 tanggal 15 Maret 2024 sebesar **Rp 1.197.649.700,-** (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah), sesuai lampiran yang disampaikan.

  Adalah sah dan benar diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Unnes Semarang dan jaminan tersebut dapat dicairkan tanpa syarat *(unconditional)* sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bank Garansi.

Demikian konfirmasi dan klarifikasi kami sampaikan, terimakasih.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Pembantu UNNES Semarang

**IMAN DWI HARMANTO**
Pemimpin